



PENETAPAN

Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

PEMOHON1 umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, RT.12, RW. 03, XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

PEMOHON2 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, RT.12, RW. 03, XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 10 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 1984, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 251/144/VI/84 tanggal 23 Juli 1984);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1.XXX umur 32 tahun, 2.XXX umur 24 tahun, 3.XXX umur 23 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor 251/144/VI/84, tanggal 23 Juli 1984, tertulis **Nama Pemohon I PEMOHON1 Tanggal Lahir (umur) 23 th Tempat Lahir Sumurgung dan Nama Pemohon II PEMOHON2 Tanggal Lahir (umur) 18 th Tempat Lahir Sumurgung**, tetapi pada Dokumen Para Pemohon seperti KTP, dan KSK, tertulis **Nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Maret 1960, dan Nama Pemohon II PEMOHON2 Tempat Tanggal Lahir 04 Juni 1965** sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I PEMOHON1 Tanggal Lahir (umur) 23 th Tempat Lahir Sumurgung dan Nama Pemohon II PEMOHON2 Tanggal Lahir (umur) 18 th Tempat Lahir Sumurgung**, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;
6. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Maret 1960, dan Nama Pemohon II PEMOHON2 Tempat Tanggal Lahir 04 Juni 1965**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pendaftaran Haji Para Pemohon;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I PEMOHON1** Tempat Lahir (umur) **23 th Tempat Lahir Sumurgung** dan **Nama Pemohon II PEMOHON2** **Tanggal Lahir (umur) 18 th Tempat Lahir Sumurgung**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 251/144/VI/84, tanggal 23 Juli 1984 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dirubah menjadi nama **Nama Pemohon I PEMOHON1** **Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Maret 1960, dan Nama Pemohon II PEMOHON2** **Tempat Tanggal Lahir 04 Juni 1965;**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Nomor 251/144/VII/84, tanggal 23 Juli 1984. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 352310120360002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523104406650002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 27 Pebruari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu keluarga, Nomor 3523100903061230, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 23 Januari 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50009/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 22 Oktober 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri dari Kepala Sekolah SDN Sumurgung, Montng, Tuban tanggal 20 Juni 2005. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor 474/141/414.410.08/2018, tanggal April 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

Bahwa selain bukti surat P.1 s.d P.7 juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

SK, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX, RT 12, RW 03, XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama yang ada dalam Akta Nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui nama Pemohon yang tertulis di Buku Nikah adalah Nama Pemohon I I PEMOHON1 Tanggal Lahir (umur) 23 th Tempat Lahir Sumurgung dan Nama Pemohon II PEMOHON2 Tanggal Lahir (umur) 18 th Tempat Lahir Sumurgung, sedangkan dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah Nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Maret 1960, dan Nama Pemohon II PEMOHON2 Tempat Tanggal Lahir 04 Juni 1965.;;



- Bahwa saksi mengetahui nama Bapak kandung Pemohon I yang benar adalah SANGAT, bukan DIRMAN sebagaimana tertulis di Buku Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama dalam Akta Nikah adalah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan haji;

SK, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, RT. 11., RW.03, XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama yang ada dalam Akta Nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui nama Para Pemohon yang tertulis di Buku Nikah adalah nama Pemohon I PEMOHON1 Tanggal Lahir (umur) 23 th Tempat Lahir Sumurgung dan Nama Pemohon II PEMOHON2 Tanggal Lahir (umur) 18 th Tempat Lahir Sumurgung, sedangkan dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah Nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Maret 1960, dan Nama Pemohon II PEMOHON2 Tempat Tanggal Lahir 04 Juni 1965.;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Nikah tersebut menyulitkan karena tidak sesuai dengan dokumen pribadi Para Pemohon lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui nama Bapak kandung Pemohon I yang benar adalah SANGAT, bukan DIRMAN sebagaimana tertulis di Buku Nikah sehingga terjadi kesalahan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama dalam Akta Nikah adalah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan haji;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah Pemohon I pada tanggal 23 Juli 1984 telah melangsungkan perkawinan sah dengan PEMOHON2 dan telah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 251/144/VII/84, tanggal 23 Juli 1984 dan tertulis Nama Pemohon I PEMOHON1 Tanggal Lahir (umur) 23 th Tempat Lahir Sumurgung dan Nama Pemohon II PEMOHON2 Tanggal Lahir (umur) 18 th Tempat Lahir Sumurgung tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dimana menurut Para Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah Nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Maret 1960, dan Nama Pemohon II PEMOHON2 Tempat Tanggal Lahir 04 Juni 1965 sebagaimana

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



tertera dalam Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Para Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Nama Pemohon I adalah PEMOHON1Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Maret 1960, dan Nama Pemohon II adalah PEMOHON2Tempat Tanggal Lahir 04 Juni 1965;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar adalah Nama Pemohon I PEMOHON1Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Maret 1960, dan Nama Pemohon II PEMOHON2Tempat Tanggal Lahir 04 Juni 1965;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah Perubahan Biodata Para Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 251/144/VI/1984 tanggal 23 Juli 1984, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register nikahnya. (Vide Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam Kutipan Akta Nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon I PEMOHON1 Tanggal Lahir (umur) 23 th Tempat Lahir Sumurgung dan Nama Pemohon II PEMOHON2 Tanggal Lahir (umur) 18 th Tempat Lahir Sumurgung, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 251/144/VII/84, tanggal 23 Juli 1984 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dirubah menjadi nama Nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Maret 1960, dan Nama Pemohon II PEMOHON2 Tempat Tanggal Lahir 04 Juni 1965;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI, MH. dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan 17 Syakban 1439 Hijriyah, oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta didampingi oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	<u>Rp.341.000,00</u>

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)